

TRIAS POLITIKA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEMANDIRIAN DAN KETIDAKBERPIHAKAN PROFESI NOTARIS

Stevanus Lieberto

Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan di Indonesia berbeda dengan konsep pembagian kekuasaan Montesquieu yang hanya terdiri dari eksekutif, yudikatif, legislatif, tetapi di Indonesia terdapat juga kekuasaan eksaminatif yang berfungsi untuk memeriksa keuangan negara yang dipengang oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang secara struktural merupakan pemegang kekuasaan eksekutif karena merupakan jabatan diangkat presiden sesuai dengan Pasal 17 ayat 1-3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Meskipun demikian, notaris tidak menerima gaji maupun uang pensiun dari pemerintah layaknya Pegawai Negeri Sipil, tetapi hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Hubungan antara menteri dengan notaris terikat dengan adanya asas ketidakberpihakan karena menteri sebagai pejabat negara harus tunduk kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disingkat AUPUB) dengan memberikan 8 (delapan) asas AUPB pada Pasal 10 ayat 1 yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Notaris juga dalam menjalankan jabatannya juga harus memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 UU 2/2014, di samping notaris juga tergolong sebagai pejabat negara sesuai dengan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang ASN jo. Pasal 112 huruf i Undang-Undang KKN. Implikasi terhadap tindakan notaris yang tidak menjaga kemandirian dan ketidakberpihakannya dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan tingkat perbuatannya, rekomendasi dari Majelis Pengawas, dan keputusan dari menteri.

Kata Kunci: Kemandirian Profesi Notaris, *Trias Politika*, Ketidakberpihakan Profesi Notaris

1. PENDAHULUAN

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), hal ini menimbulkan prasangka negatif terhadap profesi notaris terkait kemandirian dan ketidakberpihakan profesi notaris dalam menjalankan jabatannya di negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum.

Ciri-ciri negara hukum (*rechtsstaat*) adalah terletak pada pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Montesquieu dalam bukunya yang berjudul “*L’Esprit des Lois*” yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang (*trias politika*), yaitu: (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; (ii) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; (iii) kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Pada bidang eksekutif dan legislatif, pendapat keduanya mirip. Akan tetapi, dalam bidang yang ketiga, pendapat mereka berbeda. John Locke mengutamakan fungsi federatif, sedangkan Montesquieu lebih melihat kepada fungsi kekuasaan kehakiman (yudisial).¹

Notaris sebagai pejabat adalah pejabat umum yang diangkat oleh menteri dan memiliki tugas untuk membuat akta otentik (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)². Menteri yang dimaksud menurut Pasal 1 ayat 14 adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan³, yang kemudian diubah dalam Pasal 1 ayat 14 menjadi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).⁴

E.J. Stahl menyatakan bahwa unsur-unsur negara hukum adalah:⁵

1. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum;
4. Adanya peradilan administrasi.

Negara hukum yang menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut tercermin dalam isi konstitusi yang pada pokoknya berisi tiga hal, yaitu:⁶

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya;
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas dan ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 281,283.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, LN Nomor 117, TLN Nomor 4432.

³ *Ibid.*

⁴ Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 tahun 2014, LN Nomor 3, TLN Nomor 5491.

⁵ Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia: Buku I Dasar & Teori*, Cetakan Pertama, (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU), 2013), hlm

11.

⁶ *Ibid.*, hlm 28.

Pengertian Indonesia sebagai negara hukum tersebut termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dari negara Republik Indonesia dengan falsafah Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Empat hal yang menjadi syarat bagi adanya suatu tertib hukum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia, yaitu:⁷

1. Pemerintah Indonesia: dengan adanya suatu pemerintah Republik Indonesia, maka ada kesatuan subjek atau penguasa;
2. Pancasila: dengan adanya Pancasila, maka ada kesatuan asas kerohanian;
3. Tumpah darah Indonesia: dengan disebutkannya seluruh tumpah darah Indonesia, terdapat kesatuan daerah;
4. Disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia: dengan disebutkannya “disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia”, maka timbullah suatu masa baru yang terpisah dari waktu yang lampau dan merupakan jangka waktu yang berlangsung terus.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, oleh karena berdasarkan kedudukan hirarki perundang-undangan peraturan daerah dibatasi oleh undang-undang dan undang-undang dibatasi oleh undang-undang dasar, sedangkan undang-undang dasar dibatasi oleh pokok-pokok bagi undang-undang dasar yang terpisah dari undang-undang dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah negara yang fundamental tersebut dalam pengertian ilmiah mengandung beberapa unsur-unsur mutlak, yaitu:⁸

1. Dalam hal terjadinya:
 - a. Ditentukan oleh pembentuk negara;
 - b. Terjelma dalam suatu bentuk pernyataan lahir (ijab-kabul) sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar negara yang dibentuk;
2. Dalam hal isinya:
 - a. Memuat dasar-dasar negara yang dibentuk, atas dasar cita-cita kerohanian (asas kerohanian negara), atas dasar cita-cita politik negara (asas politik negara), dan untuk cita-cita negara;
 - b. Membuat ketentuan diadakannya undang-undang dasar negara, jadi merupakan sebab berada, sumber hukum daripada undang-undang dasar negara.

Konsep negara hukum dengan pembagian kekuasaan mendudukan notaris pada posisi yang penting untuk diketahui, oleh karena notaris sendiri diangkat oleh menteri yang termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif dan dalam sistem presidentil, tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden.⁹ Notaris meski diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji maupun uang pensiun dari pemerintah seperti Pegawai Negeri Sipil, melainkan hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

Posisi notaris yang diangkat oleh seorang menteri yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif tersebut, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban

⁷ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm 178.

⁸ Ibid, 176-177.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar....*, hlm 324.

bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.¹⁰

John Locke dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises of Government* menyatakan bahwa kekuasaan eksekutif dengan lembaga yudikatif harus dipisahkan, oleh karena lembaga legislatif adalah lembaga yang dapat berlaku adil terhadap semua karena lembaga legislatif dengan kekuasaannya dapat mengumumkan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, memberikan substansi, jaminan, dan mendefinisikan kebebasan bagi semua orang. Sedangkan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang eksklusif diberikan kepada individu-individu tertentu yang belum diberikan kepada komunal, konsep kekuasaan eksekutif ini adalah sebuah tindakan alamiah yang dilakukan oleh otoritas kolektif yang permanen untuk membangun hukum yang rasional dan ketentuan hukum alam.¹¹

Hukum alam berdasarkan teori John Locke adalah batasan-batasan yang ditetapkan oleh Tuhan/Sang Pencipta yang merupakan Kehendak-Nya untuk tidak dilanggar seorang individu.¹² John Locke menyatakan bahwa manusia adalah propertinya, sehingga manusia sebagai properti hanya dapat bertindak pada batasan-batasan tertentu yang dibuat untuknya.¹³

“...men being all the workmanship of one omnipotent, and infinitely wise maker; all the servants of one sovereign master, sent into the world by His order, and about His business; they are His property, whose workmanship they are, made to last during His, not one another’s pleasure ...”

“..manusia adalah hasil karya dari satu pembuat Yang Mahakuasa, dan sangat bijaksana; semua hamba dari satu Tuan yang berdaulat, dikirim ke dunia atas perintah-Nya, dan tentang urusan-Nya; mereka adalah milik-Nya, yang pengerjaannya dibuat, ada untuk kesenangan-Nya, bukan kesenangan satu sama lain...”

Teori tentang hukum alam tersebut memposisikan manusia sebagai properti dari Sang Pencipta, sehingga manusia hanya akan bergerak pada poros yang ditetapkan oleh Sang Pencipta, sehingga berdasarkan hal tersebut hukum tidak akan mungkin bergerak menentang hukum alam yang sudah ditetapkan seperti pemerintah membuat peraturan yang bertentangan dengan hukum alam yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada profesi notaris, batasan-batasan mengenai sejauh mana seorang notaris dapat bersikap mandiri dan tidak terpengaruh tersebut harus diperjelas batasan kedudukan seorang notaris yang diangkat oleh seorang menteri dengan kekuasaan eksekutif, karena jika tidak dikaji atau dilakukan penelusuran lebih mendalam, akan menimbulkan kekaburan bagi masyarakat dan menempatkan notaris pada posisi yang sulit untuk berlaku netral dalam pengertian ketidakberpihakan dan kemandirian dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu, pengkajian terhadap sifat kenetralan profesi notaris yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri menjadi penting untuk diketahui dalam hal dapat atau tidak dapat notaris

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*

¹¹Peter Laslett, *Cambridge Texts in The History of Political Thoughts: John Locke Two Treatises of Government (Student Edition)*, (Britania Raya: Cambridge University Press, 1988), hlm 98.

¹²Ian Saphiro, *The Moral Foundations of Politics*, (Amerika Serikat: Yale University, 2003), hlm 15.

¹³Peter Laslett, *Cambridge*, hlm 271.

dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif yang dapat mengangkat dan memberhentikannya¹⁴ dan cara untuk menjaga ketidakberpihakan dan kemandirian profesi notaris.

2. PEMBAHASAN

2.1. Peranan Profesi Notaris Di Masyarakat

Profesi notaris jika dikaji dari awal kelahirannya hadir karena kebutuhan masyarakat, sehingga kelahiran profesi notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* yang pada zaman Romawi kuno (abad kedua dan ketiga sesudah masehi) adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan yang kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Profesi *scribae* dibutuhkan pada saat itu karena sebagian besar masyarakat buta huruf. Seiring perkembangan zaman, profesi notaris terbagi menjadi dua mazhab, yaitu notaris Anglo Saxon dan Notaris Latin. Notaris Anglo Saxon diadopsi oleh negara-negara dengan sistem hukum kasus (*common law*) sedangkan Notaris Latin diadopsi oleh negara yang menganut sistem hukum sipil (*civil law*) yang mengacu kepada hukum Romawi (Italia Utara).¹⁵ Sehingga notaris di Indonesia mengikuti mazhab Notaris Latin.

Citra seorang notaris latin (*latin-style notary*) yang ada di Indonesia seperti yang digambarkan oleh Mourik dalam ceramahnya di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1992 di Jaya Hotel di hadapan para anggota IKAHI dan INI:¹⁶

“The latin notarial office is characterized primarily by the fact that the notary performs a public function. He is appointed through the intermediary of the government and is at the public’s service ...”

“Kantor notaris latin dikarakterisasikan terutama oleh fakta bahwa notaris menjalankan sebuah fungsi publik. Dia ditunjuk melalui perantara pemerintah dan untuk melayani publik ...”

Notaris Latin berdasarkan pengertian di atas diangkat oleh pemerintah dan untuk melayani publik. Bentuk pelayanan atau peran notaris di masyarakat tersebut terbagi menjadi tiga. Pertama, notaris berperan sebagai pejabat yang berperan untuk mengubah akta di bawah tangan menjadi akta otentik seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, notaris berperan sebagai hakim dalam menentukan pembagian warisan atau permasalahan sengketa. Ketiga, notaris berperan

¹⁴ *Ibid*, hlm 112.

¹⁵ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Jati Diri Notaris Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, Jakarta: PT. Gramedia Pusataka), hlm 40, 43.

¹⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT ICHTIAR BARU VAN HOEVÉ, 2011), hlm 444.

sebagai pemberi penyuluhan hukum atau nasihat hukum kepada masyarakat yang diperlukan terkait pembuatan akta.¹⁷

Peranan pertama, notaris dalam mengubah akta di bawah tangan menjadi akta otentik. Dapat dikatakan bahwa akta otentik adalah produk yang dihasilkan oleh seorang notaris. Akta otentik atau autentik berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014¹⁸, menurut ketentuan Pasal 165 HIR jo. 285 R.bg. jo. 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya, dan orang yang mendapat hak darinya. Tetapi akta autentik tersebut bukan berarti akta tersebut tidak dapat lagi dibantah atau dilumpuhkan oleh pihak lawan yang mempermasalahkan keautentisitasan akta tersebut, karena hakim dalam persidangan juga akan meneliti bukti yang diberikan oleh pihak lawan yang berupa surat bawah tangan dan tidak begitu saja mengenyampingkannya dan tidak memberikan penilaiannya tentang dapat tidaknya bukti tersebut dapat melumpuhkan akta autentik tersebut. Dengan demikian, akta autentik bukan merupakan suatu keharusan untuk suatu fakta hukum¹⁹, oleh karena hakim juga harus menilai bukti-bukti lain yang diberikan oleh pihak lawan dalam persidangan. Alat-alat bukti secara keseluruhan diatur dalam Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang menyatakan bahwa yang disebut bukti yaitu surat, bukti saksi, sangka, pengakuan, sumpah. Sumber bukti lainnya antara lain keterangan ahli, hasil pemeriksaan setempat dan hal-hal yang tidak dibantah dan diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak. Pasal 1867 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Alat bukti berupa surat berupa surat merupakan alat bukti tertulis. Untuk alat bukti yang berupa surat ini terbagi atas surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta.²⁰

Profesi notaris selain “berwenang” (*bevoegd*) juga “membuat” (*verlijden*) akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna tersebut. notaris juga dapat membuat (*verlijden*), kata membuat di sini mempunyai arti memproduksi akta dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang (*in wettelijke vorm*) oleh notaris, seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*, dengan perkataan ‘oleh’ (*door*) dan ‘dihadapan’ (*ten overstaan*) inilah yang memberikan stempel *otentisiteit* kepada akta produk notaris.²¹

Pembubuhan tanda tangan pada akta otentik merupakan hal yang diwajibkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.²² Meskipun tidak ada kewajiban bagi notaris untuk memastikan keaslian tanda tangan surat di bawah tangan

¹⁷Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan I, (Jakarta Timur:Dunia Cerdas, 2013), hlm 13-14.

¹⁸Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ...*

¹⁹H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: KENCANA, 2017), hlm 739-740.

²⁰Huddhan Ary Karuniawan dan I.A. Budhivaya, *Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta dan Salinan Akta Notaris*, Vol. 4 Nomor 2 Agustus 2018, Jurnal Komunikasi Hukum, hlm 103.

²¹Oemar Moechtthar, , *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Cet. 1, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm 2-3.

²²Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*

yang diserahkan oleh para pihak atau tanda tangan yang diberikan kepada para pihak, tetapi sebagai bagian dari profesionalitas, notaris seharusnya memastikan bahwa akta yang dibubuhkan para pihak atau akta yang diberikan kepada para pihak adalah tanda tangan yang asli.

Tanda tangan secara konvensional paling tidak akan memperlihatkan beberapa hal, yaitu:²³

1. Fungsi simbolik dari otorisasi seseorang dimana dengan pembubuhan identitas suatu subjek hukum yang bertanggung jawab, bahwa apa yang dituliskan atau disampaikan, selain mempresentasikan karakteristik identitas dari seseorang (meskipun terdapat kesamaan nama orang, namun ekspresi tanda tangannya akan selalu berbeda) dan juga kewenangannya;
2. Fungsi autentikasi bahwa apa yang ditandatanganinya telah dibacanya dan diketahuinya serta dikunci dengan keberadaan pencantuman namanya (contoh: dalam pembuatan suatu perjanjian, maka terdapat paraf setiap halaman yang telah dibacanya);
3. Fungsi persetujuan bahwa tindakan penandatanganan adalah penjelmaan dari suatu tindakan persetujuan atau penerimaan terhadap konten di dalamnya;
4. Fungsi pembuktian bahwa selanjutnya konten atas informasi tersebut akan menjadi bukti hukum bagi para pihak yang menggunakannya.

Penandatanganan dalam suatu akta notaris (atau pembubuhan sidik jari penghadap dalam akta notaris) ataupun *surrogate*, selain yang telah dijelaskan mengenai tujuan tanda tangan konvensional, juga harus dinilai dengan tujuan:²⁴

1. Bukti (*evidence*), suatu tanda tangan mengidentifikasi penandatanganan dengan dokumen yang ditandatanganinya. Pada saat yang bersangkutan membubuhkan tanda tangannya dalam bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan (*attribute*) dengan penandatanganan;
2. Peresmian (*ceremony*), penandatanganan suatu dokumen akan berakibat yang menandatangani mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan hukum, sehingga akan mengeliminasi adanya *inconsiderate engagement*;
3. Persetujuan (*approval*), tanda tangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan. Secara umum, penandatanganan suatu dokumen atau suatu akta autentik bertujuan untuk memenuhi unsur-unsur di bawah ini:
 - a. Formalitas: penandatanganan suatu dokumen ‘memaksa’ pihak yang menandatangani untuk mengakui pentingnya dokumen tersebut;
 - b. Efisiensi: sebuah tanda tangan pada dokumen tertulis sering menyatakan klarifikasi pada suatu transaksi dan menghindari akibat-akibat yang tersirat di luar apa yang telah dituliskannya. Penggunaan *surrogate* juga dimungkinkan digunakan dalam akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) meskipun pada bagian akhir Akta PPAT mengenai uraian penandatanganan akta disebutkan bahwa akta ditandatangani atau membubuhkan sidik/cap ibu jari tangan. Pada umumnya di dalam akta PPAT digunakan cap jempol sebagai pengganti dari tanda tangan apabila

²³Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary* ayat *Electronic Notary*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), Ed. II, hlm 49-50.

²⁴Oemar Moechtthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Cet. 1, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm 63-64.

ada penghadap yang tidak bisa membubuhkan cap tangan. Jika penghadap tersebut tidak bisa baca tulis maka cap ibu jari dapat digunakan, namun jika penghadap tersebut mempunyai keterbatasan fisik akibat sakit sehingga tidak dapat membubuhkan tanda tangan kemudian tangannya diangkat dan diarahkan untuk membubuhkan cap jempol, maka hal tersebut dapat dikatakan bukan kehendak bebas dari penghadap.

Tanda tangan merupakan hal yang diwajibkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.²⁵ Meskipun tidak ada kewajiban bagi notaris untuk memastikan keaslian tanda tangan surat di bawah tangan yang diserahkan oleh para pihak atau tanda tangan yang diberikan kepada para pihak, tetapi sebagai bagian dari profesionalitas, notaris seharusnya memastikan bahwa akta yang dibubuhkan para pihak atau akta yang diberikan kepada para pihak adalah tanda tangan yang asli. Selain tanda tangan pembubuhan cap notaris pada suatu akta diwajibkan pada akta original, grosse akta, salinan akta, kutipan akta, salinan surat yang dilekatkan pada minuta akta, surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang didaftarkan dan pencocokan fotokopi wajib diberikan cap oleh notaris (Pasal 56 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).²⁶ Melis Pilto Lubbers memberikan pernyataan terkait maksud dari cap notaris yaitu:²⁷

“Teraan cap (*zegelafdruk*) bermaksud: (1) Menegaskan keaslian (*de echtheid*) tanda tangan notaris; (2) Membuktikan bahwa akta dilakukan oleh seorang pejabat umum yang mempunyai kekuasaan umum (*openbaar gezag*); dan (3) untuk mencegah pemalsuan.”

Pembubuhan cap yang dimaksudkan untuk mencegah pemalsuan akta tersebut adalah agar tidak terjadi tindak pidana pemalsuan akta otentik seperti yang termuat dalam Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga hukum pidana seharusnya dipandang sebagai *ultimum remedium* (usaha terakhir) dalam penghukuman, meski dalam teori tujuan penghukuman, hukuman diberikan untuk mencegah kejahatan atau prevensi dengan memperhatikan rasa kemanusiaan pada penjatuhan hukuman.²⁸

Akta autentik yang dihasilkan oleh seorang notaris harus terjamin dari adanya intervensi pihak lain selain para pihak yang berkepentingan di dalam akta tersebut, sehingga tidak dapat pihak yang tidak berkepentingan mencampuri konten dari akta notaris. Kepastian bahwa akta tersebut, selain adalah akta yang autentik, terlepas dari pengaruh pihak luar menandakan bahwa notaris dalam menjalankan profesinya dapat bersifat mandiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak luar, oleh karena profesi notaris sebagai profesi hukum harus memiliki salah satu pribadi profesional hukum, yaitu otentisitas yang antara lain memiliki pengertian:²⁹

1. Tidak menyalahgunakan wewenang;

²⁵Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris...*

²⁶Ibid.

²⁷Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, hlm 468.

²⁸Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara S.H. dan Pendapat-Pendapat Para Ahli hukum terkemuka)*, Balai Lektur Mahasiswa, hlm 316-317.

²⁹Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm

2. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercela);
3. Mendahulukan kepentingan klien;
4. Berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan;
5. Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.

Peranan kedua, notaris memposisikan diri untuk memberikan pertimbangan hukum terkait permasalahan hukum atau sengketa. Notaris dalam menjalankan profesinya harus dapat menilai situasi yang menurut Schuyt terdapat empat tipe situasi dalam menghadapi permasalahan hukum:³⁰

1. Suatu situasi atau keadaan di mana dilakukan tindakan-tindakan hukum yang tidak mengandung permasalahan;
2. Suatu situasi atau keadaan yang mengandung permasalahan;
3. Suatu situasi atau keadaan yang memang merupakan masalah;
4. Suatu situasi atau keadaan konflik.

Peranan ketiga, notaris berperan sebagai pemberi penyuluhan hukum kepada para pihak yang terkait dalam pembuatan akta. Penyuluhan hukum tersebut dilakukan oleh notaris guna menumbuhkan kesadaran hukum terhadap klien. Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa seyogyanya dapat dilakukan atau diperbuat terutama terhadap orang lain, oleh karena itu kesadaran hukum itu mengandung sifat toleransi dan berkaitan erat dengan cara pandang masyarakat terhadap hukum tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan.³¹

2.2. Notaris Dalam Sekat *Trias Politica* Dalam Pengaruhnya Terhadap Kemandirian dan Ketidakberpihakan Profesi Notaris

Posisi profesi notaris sebagai pejabat umum memberikan kewenangan bagi notaris untuk melakukan tindakan pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kewenangan notaris tersebut berada pada sekat pembagian kekuasaan yang ada di dalam pemerintahan di Indonesia.

Pembagian kekuasaan dalam konsep *trias politica* yang dinyatakan oleh Montesquieu memiliki perbedaan dengan konsep pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Pembagian kekuasaan yang diungkapkan oleh Montesquieu terbagi ke dalam 3 (tiga) konsep pembagian kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dipegang oleh presiden dan jajarannya, yudikatif sebagai kekuasaan yang mempertahankan undang-undang dan memberikan peradilan yang dipengang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan peradilan di bawahnya, dan legislatif sebagai kekuasaan yang membuat undang-undang yang dipengang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di Indonesia, selain dari ketiga kekuasaan tersebut, terdapat kekuasaan eksaminatif pada Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kekuasaan yang berfungsi untuk memeriksa keuangan negara yang diwakili oleh Badan Pemeriksa Keuangan/BPK.³²

³⁰Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 45.

³¹Lorentius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, Desember 2015), hlm 220.

³²Efi Yulistiyowati, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun

Notaris, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU 30/2004), diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang berdasarkan Pasal 17 ayat 1-3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan pelaksana teknis dari suatu pemerintahan dan secara sistem pemerintahan merupakan jabatan yang politis, hal tersebut dikarenakan menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kebijakan politik dari presiden.³³

Menteri yang mengangkat notaris, berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU 2/2014), adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Peraturan-peraturan terkait mengenai pengangkatan dan pemberhentian notaris adalah:³⁴

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Notaris dan Penentuan Kategori Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 19 Tahun 2021.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

Hubungan antara notaris dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terikat oleh beberapa asas yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas-asas tersebut mengikat menteri sebagai pejabat pemerintahan. Hal tersebut diperkuat setelah adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan dorongan terhadap pengaturan bagi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disingkat AUPB) dengan memberikan 8 (delapan) asas AUPB pada Pasal 10 ayat 1 yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.³⁵

1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 12, Desember 2016: 328-338, hlm 336.

³³Tandi Arion, Indarja, dan Retno Saraswati, “Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”, Dipenogoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016:1-16, hlm 2.

³⁴ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00382.AH.02.01.Tahun 2018, <http://ini.id>, 17 November 2018.

³⁵Cekli Setya Pratiwi et. al, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Tidak Ada), hlm 35-36.

Notaris pada sisi yang lain, berdasarkan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1 UU 2/2014, merupakan pejabat umum yang memiliki kewajiban untuk memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakannya dalam menjalankan jabatannya.³⁶

Pengertian pejabat umum di Indonesia secara khusus dilihat dari pihak yang menyandangnya terbagi menjadi beberapa 2 (dua) golongan yaitu Non-Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) yang terdiri dari notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan pejabat lelang kelas II. Tetapi, terdapat pejabat umum yang merupakan PNS seperti pejabat yang mengeluarkan akta kelahiran, akta pernikahan, akta perceraian, dan akta kematian. Selain itu, terdapat pejabat lelang kelas I yang disandang oleh Pejabat Direktorat Keuangan Negara. Sehingga, kewenangan yang diperoleh oleh notaris merupakan kewenangan yang berasal dari suatu keahlian yang baik dengan maksud untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.³⁷

Notaris sebagai pejabat umum memang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tetapi notaris tetap merupakan pejabat negara. Penjelasan mengenai notaris sebagai pejabat negara akan menjadi jelas jika terlebih dahulu dijelaskan mengenai sebuah rumusan pejabat negara yang terangkum dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut Undang-Undang Pilpres), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang APN), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut Undang-Undang KKN) sebagai berikut:³⁸

1. Undang-Undang Pilpres:
 - a. Penjelasan Pasal 6 ayat 1: pejabat negara adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Undang-Undang ASN:
 - a. Pasal 1 angka 1: penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pasal 2: Pejabat negara adalah:
 1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara.
 2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara.
 3. Menteri.
 4. Gubernur.
 5. Hakim.
 6. Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁶Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN Nomor 5491.

³⁷Fayakundia Putra Sufi, "Pemisahan Jabatan Pejabat Umum di Indonesia", Prespektif, Volume 22 No. 3 Tahun 2017: 202-212, hlm 203.

³⁸Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XII Tahun 2014, hlm 40-41.

7. Pejabat lain yang berfungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-Undang KKN:

- a. Pasal 112 huruf i: Pejabat negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 121 adalah:
 1. Presiden dan wakil presiden.
 2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 3. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
 4. Ketua, wakil ketua, dan hakim agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*.
 5. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
 6. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial.
 7. Ketua, wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
 8. Menteri dan jabatan setingkat menteri.
 9. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
 10. Gubernur dan wakil gubernur.
 11. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.
 12. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Kedudukan notaris sebagai pejabat negara terdapat pada Pasal 2 angka 7 Undang-Undang ASN jo. Pasal 112 huruf i Undang-Undang KKN yang menyatakan bahwa terdapat pejabat lain yang memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan notaris yang diangkat oleh menteri dan berwenang untuk membuat akta otentik yang dibutuhkan masyarakat untuk menjadi bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna menempatkan notaris sebagai pejabat negara, meskipun notaris bukan merupakan pegawai negeri.

Kewenangan untuk mengangkat notaris memang diberikan kepada menteri berdasarkan Pasal 2 UU 30/2004, tetapi kewenangan untuk memberhentikan notaris tidak sepenuhnya berada pada kekuasaan menteri, sebab terdapat peranan Majelis Pengawas yang memberikan rekomendasi kepada menteri untuk memberhentikan notaris berdasarkan Pasal 9 ayat 3 UU 2/2014. Pemberhentian sementara notaris tersebut merupakan implikasi dari adanya beberapa kondisi yang dihadapi oleh notaris yaitu notaris dalam proses pailit, berada di bawah pengampunan, melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris.³⁹ Selain itu, notaris yang melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, berdasarkan Pasal 12 UU 30/2004 dapat diberhentikan dengan tidak hormat.⁴⁰

³⁹Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ...

⁴⁰Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris...*

2.3. Langkah Notaris Dalam Menjaga Kemandirian dan Ketidakberpihakan Profesi Notaris

Profesi notaris muncul karena kebutuhan yang muncul dari masyarakat akan adanya pembuatan akta autentik, sehingga perlu ditunjuk pejabat umum yang khusus ditunjuk untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994, akta autentik menurut ketentuan Pasal 165 HIR ho. 285 R.bg. jo. 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya. Akta autentik ini masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan, karena disamping akta autentik, hakim harus tetap memperhatikan dan meneliti bukti lawan, berupa surat dibawah tangan dan tidak begitu saja mengenyampingkan dan tidak memberikan penilaiannya tentang dapat tidaknya melumpuhkan bukti akta autentik yang bukanlah satu-satunya keharusan untuk suatu fakta hukum.⁴¹

Pembuatan akta autentik yang dibuat oleh notaris tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m, Pasal 16 ayat 7, Pasal 40 ayat 1, Pasal 44 ayat 1, dan Pasal 45 ayat 1 UU 2/2014 yang menyatakan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta di hadapan minimal 2 (dua) orang saksi/4 (empat) orang saksi untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, namun kewajiban pembacaan akta tersebut dapat menjadi tidak wajib untuk dilakukan apabila penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya yang dinyatakan oleh notaris dalam penutup akta. Segera setelah akta dibacakan oleh notaris, akta tersebut ditandatangani oleh penghadap, notaris, dan saksi-saksi kecuali apabila penghadap tidak dapat menandatangani akta dengan menyebutkan alasannya.⁴²

Pihak yang membuat akta dapat tidak hadir dalam proses pembuatan akta dan memberikannya kepada pemberi kuasa. Pemberian kuasa (*lastgeving*) berdasarkan Pasal 1792 KUHPer adalah:⁴³

“Pemberian kuasa adalah perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (*lastgever*) kepada orang lain (*lasthebber*), yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Akta, berdasarkan Pasal 1867, dapat dibedakan menjadi akta autentik/otentik atau akta di bawah tangan. Akta autentik (penyebutan autentik adalah berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014 UUN, sedangkan dalam KUHPer dan UU No. 30 Tahun 2004 masih menyebutkan otentik, keduanya mengandung pengertian yang sama) berdasarkan Pasal 1870 adalah akta yang “memberikan kepada pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”. Sedangkan, akta di bawah tangan

⁴¹H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi, (Depok: KENCANA, 2017), hlm 740.

⁴²Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 tahun 2004, LN Nomor 117, TLN Nomor 4432.

⁴³Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm 208.

sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1881 ayat 2 KUHPer, sehingga hakim bebas untuk menentukan akta di bawah tangan tersebut dapat diterima atau tidak diterima.⁴⁴

Kekuatan pembuktian yang terdapat dalam akta notaris terdiri dari 3 (tiga), yaitu:⁴⁵

1. Kekuatan pembuktian lahiriah: adalah kemampuan akta untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai autentik yang berdasarkan Pasal 1875 KUHPer tidak terdapat pada akta di bawah tangan. Dengan demikian, akta yang memenuhi syarat dan memiliki bentuk akta autentik, maka akta tersebut dianggap seperti aslinya (*acta publica probant sese ipsa*).
2. Kekuatan pembuktian formal: adalah terjaminnya kebenaran dan kepastian tanggal akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, kebenaran identitas orang yang hadir (*comparten*), dan juga tempat di mana akta itu dibuat.
3. Kekuatan pembuktian material: adalah kepastian bahwa para pihak tidak hanya sekedar menghadap dan menerangkan kepada notaris, akan tetapi juga membuktikan bahwa mereka juga telah melakukan seperti apa yang tercantum dalam materi akta.

Proses pembuatan akta yang melibatkan seorang notaris untuk membuat akta dan jika akta tersebut telah dibuat berdasarkan persyaratan akta-akta autentik, maka akta-akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian lahiriah dan formal. Tetapi, kekuatan pembuktian material harus terlebih dahulu dibuktikan, karena kekuatan pembuktian material berkaitan dengan kebenaran isi akta autentik yang menjamin bahwa yang tercantum dalam akta autentik tersebut adalah menurut kenyataannya, contohnya:⁴⁶

“... dalam akta autentik jual beli *handphone* (HP) merek Nokia dinyatakan penyerahan 1.500 buah *handphone* (HP) merek Nokia, tetapi nyatanya hanya 1.000 buah *handphone* (HP) merek Nokia, selebihnya merek gado-gado. Apabila ada yang meragukan kebenaran isi akta autentik, dia dapat meminta kepada majelis hakim agar akta autentik yang diragukan kebenaran isinya itu diteliti kebenarannya.”

Pembuatan akta oleh notaris, berdasarkan Pasal 15 UU 2/2014, berwenang membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPer merupakan suatu bentuk perbuatan antara satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih lainnya. Sehingga, perjanjian itu menjadi Undang-Undang bagi mereka yang mengikatkan diri di dalamnya dalam pengertian bahwa para pihak harus tunduk serta wajib bertindak dan bersikap sesuai dengan perjanjian.⁴⁷

Perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat ketika dilakukan berdasarkan syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu:

⁴⁴Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, Fakultas Hukum Esa Unggul, Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015, hlm 249, 251.

⁴⁵*Ibid*, hlm 254-255.

⁴⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm 133.

⁴⁷Hartana, “Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)”, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2016, ISSN : 2356-4164, hlm 149.

1. Kesepakatan para pihak (kemauan bebas/*toestemming*), beberapa teori tentang kesepakatan adalah:⁴⁸
 - a. Pernyataan kehendak (*Wilstheorie*);
 - b. Penerimaan (*Ontvangstheorie*): kesepakatan terjadi ketika orang yang menawarkan suatu benda menerima penawaran yang diberikan bahwa penawaran diterima;
 - c. Mengetahui (*Verne Inings Theori*): yurisprudensi Belanda menyatakan bahwa 3 (tiga) penyebab cacat kehendak, yakni:
 1. Kekeliruan (*dwaling*).
 2. Pemaksaan (*geweld*).
 3. Penipuan (*bedroq*):
 - a. Pembatalan perjanjian dapat disebabkan: kesepakatan yang diperoleh adalah berdasarkan penipuan. Pernyataan kehendak para pihak ada, namun murni karena terkecoh/mendapatkan gambaran yang keliru oleh para pihak.
 - b. Perjanjian tidak dapat menjadi batal, namun dapat dimintakan pembatalannya (*Vernitibaar*)
 - c. Penipuan tidak dapat hanya dengan menggunakan suatu kebohongan, tetapi perlu adanya tipu muslihat (*Kunst Grepen*) yang menjadikan yang membuat lahirnya kesepakatan berdasarkan kehendak dari pemberi kehendak;
 - d. Tipu muslihat dapat dilakukan dalam bentuk perkataan atau perbuatan atau berdiam diri. Berdiam diri dalam maksud tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh hukum atau "omission".⁴⁹
 - e. Tipu daya itu harus menjadi dibuatnya perjanjian. Pembatalan perjanjian dapat disebabkan: kesepakatan yang diperoleh kerana penipuan. Pernyataan kehendak pihak-pihak memang ada, namun murni karena terkecoh /mendapat gambaran yang keliru oleh pihak yang satu.
 - f. Perjanjian tidak batal, tetapi dapat diminta pembatalan (*Vernitibaar*).
 - g. Tidak cukup dengan suatu kebohongan, diperlukan adanya tipu muslihat (*Kunstgrepen*) yang membuat kehendak yang melahirkan kesepakatan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan: kecakapan (*bekwaam*) yang dimaksud adalah mereka yang telah dianggap telah memasuki fase dewasa (*miderjaring*), karena hal ini terkait dengan kapasitas mental dan akal sehat seseorang untuk mengetahui akibat-akibat dari perbuatannya. Sehingga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁸Badan Diklat Kejaksaan R.I., Hukum Perdata Materil, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), hlm 65-67.

⁴⁹Prima Angkupi, "Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Saat Ini", VOLUME 2 NO.1, Mei 2014, hlm 5.

menentukan kecakapan atau kedewasaan ditentukan berdasarkan 2 (dua) faktor, yaitu:⁵⁰

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. Orang yang telah menikah meskipun belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Suatu tertentu: sebuah perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan, karena apabila tidak ditentukan objeknya, suatu perjanjian adalah batal demi hukum. Pasal 1332 KUHPer menentukan barang-barang yang dapat diperdagangkan dan Pasal 1334 KUHPer terhadap barang yang baru akan di kemudian hari dapat diperdagangkan dengan ketentuan barang yang diperdagangkan kemudian tidak dilarang oleh undang-undang.⁵¹
4. Suatu sebab yang halal/kausa yang halal: kausa yang halal (*oorzaak*) bukan merupakan sebab seseorang membuat suatu perjanjian, tetapi mengacu pada isi dari perjanjian yang maksudnya adalah:⁵²
- a. Kausa yang halal berarti isi dari perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang;
 - b. Tidak mengandung sebab yang palsu untuk menutupi sebab yang sebenarnya;
 - c. Mengandung suatu sebab yang dapat dicapai, karena suatu perjanjian tanpa sebab tidak akan tercapai;

Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut berfungsi untuk memberikan detail-detail yang diperlukan notaris untuk mengetahui pembuatan suatu perjanjian harus jelas objeknya, tidak boleh dipaksakan atau dimanipulasi. Selain itu, notaris dalam menjalankan profesinya juga harus mengerti mengenai tugas-tugasnya, sehingga dapat menghindarkan notaris dari kesalahan-kesalahan notaris. Notaris yang mengetahui tugas-tugasnya dengan jelas dapat memahami bahwa terdapat hal-hal yang ditentukan dalam hukum positif yang harus dilakukannya. Tugas-tugas notaris yang dimaksud adalah:⁵³

1. Membuat akta-akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UUJN (UU 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014) dan Pasal 1868 KUHPer. Akta-akta yang dibuat notaris terdiri dari:
 - a. Akta anggaran dasar atau akta pendirian;
 - b. Akta-akta perjanjian: misalnya akta jual beli, akta sewa menyewa tanah, utang piutang, pembagian warisan, risalah lelang, dsb.
2. Berdasarkan Pasal 1874 KUHPer, notaris bertugas mendaftarkan surat-surat di bawah tangan ke dalam buku khusus (*waarmerken*), lalu mengesahkan surat-surat di bawah tangan (*legaliseren*).

⁵⁰ Devy Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih, "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 ayat (2) K.U.H.Perdata", <http://journal.unigres.ac.id>, diakses pada 24 April 2021, hlm 6.

⁵¹ Hananto Prasetyo, "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sport Entertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1, Januari - April 2017, hlm 69.

⁵² Tri Wahyuni Surya Lestari, "Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" Dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah", <https://www.researchgate.net>, diakses pada 24 April 2021, hlm 287-288.

⁵³ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm 14-15.

3. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
4. Membuat salinan dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
6. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (Pasal 51 UUJN)

Tugas-tugas notaris tersebut tentu harus dilakukan berpedoman kepada kode etik notaris. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan dari penerapan pemikiran etis dari suatu profesi.⁵⁴ Kode etik notaris berdasarkan pengertiannya dalam Pasal 1 ayat 1 Perubahan Kode Etik Notaris, Banten, 29-30 Mei 2015 merupakan kaidah moral dalam yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris berdasarkan Kongres Perkumpulan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal yang berlaku bagi notaris dan harus ditaati oleh semua anggota perkumpulan, baik notaris itu sendiri maupun mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris yang dalam hal ini termasuk juga Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti pada saat itu menggantikan notaris dalam menjalankan jabatannya.⁵⁵

Tanggung jawab notaris setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 sedikit berubah. Pemanggilan notaris yang sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Wilayah setelah adanya putusan tersebut, maka notaris dapat dipanggil untuk keperluan proses peradilan demi kepentingan perlindungan yang sama/*equal protection* dan tidak perlu meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah karena Pasal 6 ayat 1 UU 30/2004 telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan MK tersebut. Artinya, terjadi perluasan terhadap tanggung jawab notaris sampai kepada tahap proses peradilan.⁵⁶ Oleh karena itu, diperlukan etika dalam profesi hukum, khususnya notaris, karena etika profesi adalah sikap hidup berupa kesediaan notaris untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan memberikan keahliannya secara penuh dalam rangka menjalankan tugasnya terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum disertai dengan refleksi sesama.⁵⁷ Sehingga, profesi notaris adalah profesi yang mulia (*nobile officium*) oleh karena profesi notaris erat kaitannya dengan kemanusiaan, karena akta notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda dan kekeliruan dalam pembuatan akta notaris dapat menyebabkan

⁵⁴Roesnastiti Prayitno, *Kode Etik Notaris*, (Jakarta: Tidak Ada, 2020), hlm 45.

⁵⁵ "Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia", <https://www.ini.id>, Banten, 29-30 Mei 2015.

⁵⁶Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X Tahun 2012, hlm 3, 9.

⁵⁷Anugrah Yustica, Ngadino, Novia Maharani Sukma, "Peranan Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum", NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1, 2020, hlm 61.

tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang untuk melakukan sesuatu kewajiban.⁵⁸

Kemampuan notaris untuk memberikan pelayanan yang profesional berkaitan dengan cara notaris membangun budaya pelayanan yang baik dengan:⁵⁹

1. Secara berkelanjutan berusaha memperbaiki kualitas pelayanan. Jangan pernah puas dengan pencapaian yang dicapai sekarang.
2. Bersikap tanggap dan sensitif terhadap klien.
3. Terus-menerus meningkatkan reputasi kantor notaris dengan senantiasa menepati segala sesuatu sesuai janji yang telah diucapkan sebelumnya kepada klien.
4. Memilih pegawai yang paling profesional untuk segala posisi di kantor notaris.
5. Menciptakan standar kerja yang baku, sehingga proses kerja kantor notaris bias dikontrol.
6. Rutin mengadakan pelatihan untuk para pegawai, baik yang diselenggarakan sendiri maupun memakai jasa lembaga pelatihan.
7. Memberikan penghasilan dan insentif yang layak kepada para pegawai kantor notaris.
8. Notaris memperhatikan detail semua hal di kantornya meskipun hal tersebut kecil atau sepele.

Selain itu, profesionalitas notaris dalam pelayanan kepada masyarakat juga berkaitan dengan penyuluhan hukum yang dilakukan dalam tugas jabatannya, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf 3 UUJN, yang merupakan pelayanan yang dilakukan notaris sehubungan dengan pembuatan akta dengan maksud agar para penghadap mampu untuk memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya pada saat akta telah ditandatangani dengan sempurna.⁶⁰ Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris tersebut harus berdasarkan keyakinan di bidang hukum yang dikuasainya dalam batasan-batasan kemampuannya dan harus sesuai dengan ketentuan perundang perundang-undangan yang berlaku.⁶¹

Keyakinan dan batasan tersebut menjadi penting untuk menghindari adanya kesalahpahaman di antara para penghadap. Tetapi, di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk terjadinya konflik adalah suatu hal yang sangat mungkin terjadi. Ketika konflik tersebut telah menyebabkan kerugian dan para pihak datang kepada notaris yang telah membuatkan akta-akta yang masih berkaitan dengan permasalahan yang dihadapinya, notaris.

Kewenangan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum tersebut dilakukan jika para pihak menghadap notaris, karena secara etika berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf a-f dalam Kode Etik Notaris yang terbaru, notaris tidak dapat melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, tanpa tahun), hlm 221.

⁶⁰ Ferdiansyah Putra, Ghansham Anand, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris", HUMANI, Volume 8 No. 2 November 2018, hlm 107.

⁶¹ *Ibid.*, hlm 111.

bidang sosial, keagamaan maupun olahraga.⁶² Jika perbuatan untuk mempromosikan diri dengan cara-cara tersebut adalah perbuatan yang melanggar etika, terlebih “menyeret” klien untuk datang menghadap kepada dirinya, sehingga keadaan menghadap para pihak harus merupakan kehendaknya secara pribadi yang secara bebas digunakannya untuk menghadap notaris.

Kebebasan yang digunakan oleh para pihak untuk menghadap dan menyelesaikan sengketa memberikan kewenangan kepada notaris untuk memberikan penyuluhan hukum dan mediasi terhadap permasalahan yang dihadapi. Notaris dapat membuat Akta Perdamaian terhadap para pihak yang bersengketa berdasarkan Pasal 1851 KUHP⁶³ dengan bentuk yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”). Bentuk yang sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pengertian akta yang dibuat oleh notaris harus memenuhi bentuk formalitas tertentu seperti yang ditentukan dalam UUJN yaitu Pasal 38 ayat 2, Pasal 38 ayat 3, Pasal 38 ayat 4 UUJN mengenai awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir akta.⁶⁴ Akta perdamaian merupakan perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih di mana mereka sepakat untuk mengikat dirinya untuk membuat suatu akta yang berkekuatan hukum yang dibantu oleh mediator, dalam hal ini notaris, untuk menerima dan menjalankan isi dari perjanjian tersebut.⁶⁵ Sehingga, notaris ketika dihadapkan kepada konflik dapat bertindak tidak memihak kepada salah satu pihak dan dapat berfungsi sebagai mediator terhadap permasalahan yang ada dengan mengeluarkan akta perdamaian di luar pengadilan yang dapat dijadikan para pihak sebagai sarana untuk menuangkan hal-hal yang mereka sepakati bersama untuk dilakukan dengan bentuk akta notaris sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna, sehingga dapat dijadikan alas hak yang kuat bagi para pihak.

Di samping penyelesaian konflik dari pihak notaris yang tidak memihak tersebut, secara filosofis profesi notaris terikat dengan suatu sosial kontral yang teorinya diperkenalkan oleh Roscoe Pound. Teori sosial kontrak menganggap suatu kontrak merupakan bentuk pengamanan sepenuhnya (*secured to the full extend*) dari adanya suatu manfaat yang diterima oleh seseorang dalam bentuk suatu perjanjian yang ada pada suatu postulat masyarakat yang beradab dengan mengasumsikan bahwa orang-orang yang mengikat dirinya di dalam suatu perjanjian akan melakukan apa yang mereka janjikan karena sentimen moral komunal yang berada di masyarakat.⁶⁶

⁶²“Perubahan Kode Etik ...

⁶³Andang Permati Sih Palupi, “Akta Perdamaian Di Luar Pengadilan dan Pelaksanaannya”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm 13.

⁶⁴Alwesius, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cet. Kedua (Revisi), 2019, hlm 31,45, 71.

⁶⁵ Muhammad Taufik Atma, “Analisis Yuridis Atas Peran Notaris Terhadap Penyelesaian Sengketa Dengan Perdamaian”, <https://media.neliti.com>, diakses pada tanggal 23 April 2021, hlm 3.

⁶⁶Roscoe Pound, *An Introduction To The Philosophy of Law*, (London: Yale University Press, 1992), hlm 236-237.

Sentimen moral yang komunal tersebut menganggap profesi notaris sebagai profesi yang mulia seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, terlebih profesi notaris terikat oleh sumpah jabatan yang termuat di dalam Pasal 4 UU 30/2004 berisi sumpah/janji bahwa notaris akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan jabatan secara amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak memihak.⁶⁷ Tuntutan tersebut mengikat notaris secara moril yang diperkuat dengan adanya Kode Etik Notaris yang tertulis untuk dijadikan pedoman bagi notaris untuk menjalankan jabatannya dengan fungsinya, menurut Sumaryono, terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai sarana control sosial, sebagai pencegahan campur tangan pihak lain, dan sebagai pencegahan kesalahpahaman dan konflik sesama anggota.⁶⁸ Oleh karena itu, di samping pengetahuan yang diperoleh notaris terhadap substansi akta yang akan dibuatnya, notaris wajib juga berpedoman kepada kode etik sebagai sarana untuk mencegah terjadinya campur tangan dari pihak lain yang dapat berdampak kepada kemandirian dan ketidakberpihakan notaris.

3. PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam dua pokok permasalahan yang telah diteliti, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Hubungan antara menteri dengan notaris terikat dengan adanya asas ketidakberpihakan karena menteri sebagai pejabat negara harus tunduk kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disingkat AUPUB) dengan memberikan 8 (delapan) asas AUPB pada Pasal 10 ayat 1 yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.
2. Notaris juga dalam menjalankan jabatannya juga harus memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 UU 2/2014, di samping notaris juga tergolong sebagai pejabat negara sesuai dengan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang ASN jo. Pasal 112 huruf i Undang-Undang KKN.
3. Implikasi terhadap tindakan notaris yang tidak menjaga kemandirian dan ketidakberpihakannya dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan tingkat perbuatannya, rekomendasi dari Majelis Pengawas, dan keputusan dari menteri.

3.2. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan tersebut adalah:

1. Memperluas pengertian notaris untuk dapat mengerti permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin akan dihadapi oleh notaris, sehingga menjadi profesi yang independen dan dipercaya oleh masyarakat berdasarkan keahliannya, sehingga muncul rasa aman dari masyarakat.
2. Menggali pemahaman moril terhadap perbuatan yang dilakukan notaris terhadap ketidakmandirian dan keberpihakan notaris sebagai tindakan preventif notaris.

⁶⁷Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*

⁶⁸Roesnastiti Prayitno, ... , hlm 46.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Alwesius. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Cet. Kedua (Revisi). (Tidak Ada: Tidak Ada. 2019).

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2012).

Badan Diklat Kejaksaan R.I.. *Hukum Perdata Materiil*. (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. 2019). Budiono, Herlien. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2017).

Fauzan, H.M. dan Baharuddin Siagian. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. (Depok: KENCANA. 2017).

Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara S.H. dan Pendapat-Pendapat Para Ahli hukum terkemuka)*. Balai Lektur Mahasiswa.

Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. (Jakarta: PT ICHTIAR BARU VAN HOEVE. 2011).

Laslett, Peter. *Cambridge Texts in The History of Political Thoughts: John Locke Two Treatises of Government (Student Edition)*. (Britania Raya: Cambridge University Press. 1988).

Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary ayat Electronic Notary*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012).

Moechtthar, Oemar. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Cet. 1. (Surabaya: Airlangga University Press. 2017).

Muhammad, Abdul Kadir. *Etika Profesi Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014).

_____. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2012).

Notonagoro. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. (Jakarta: Bina Aksara. 1984).

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *100 Tahun Jati Diri Notaris Dulu. Sekarang. dan Di Masa Datang*. Jakarta: PT. Gramedia Pusataka).

Pound, Roscoe. *An Introduction To The Philosophy of Law*. (London: Yale University Press. 1992).

Prayitno, Roesnastiti. *Kode Etik Notaris*. (Jakarta: Tidak Ada. 2020).

Pratiwi, Cekli Setya et. al. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). Tidak Ada).

Rudy. *Konstitusionalisme Indonesia: Buku I Dasar & Teori*. Cetakan Pertama. (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU). 2013).

Saphiro, Ian. *The Moral Foundations of Politics*. (Amerika Serikat: Yale University. 2003).

Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*. Cetakan I. (Jakarta Timur: Dunia Cerdas. 2013).

Soekanto, Soerjono. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia. 1983).

S, Lorentius Arliman. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. (Yogyakarta: Deepublish. Desember 2015).

II. Jurnal

Angkupi, Prima. “Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Saat Ini”. VOLUME 2 NO.1. Mei 2014.

Arion, Tandi, Indarja, dan Retno Saraswati. “Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”. *Dipenogoro Law Journal*. Volume 5. Nomor 3. Tahun 2016.

Atma, Muhammad Taufik. “Analisis Yuridis Atas Peran Notaris Terhadap Penyelesaian Sengketa Dengan Perdamaian”. <https://media.neliti.com>. diakses pada tanggal 23 April 2021.

Hartana. “Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)”. Volume 2. Nomor 2. Agustus 2016. ISSN : 2356-4164. Karuniawan, Huddhan Ary dan I.A. Budhivaya. *Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta dan Salinan Akta Notaris*. Vol. 4 Nomor 2 Agustus 2018. *Jurnal Komunikasi Hukum*.

Kumalasari, Devy dan Dwi Wachidiyah Ningsih. “Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Capak Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 ayat (2) K.U.H.Perdata”. <http://journal.unigres.ac.id>. diakses pada 24 April 2021.

Lestari, Tri Wahyuni Surya. “Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah”. <https://www.researchgate.net>. diakses pada 24 April 2021.

Pramono, Dedy. “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia”. Fakultas Hukum Esa Unggul. *Lex Jurnalica* Volume 12 Nomor 3. Desember 2015.

Prasetyo, Hananto. “Pembaharuan Hukum Perjanjian Sport Entertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia)”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume IV No. 1. Januari - April 2017.

Putra, Ferdiansyah. Ghansham Anand. “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris”. *HUMANI*. Volume 8 No. 2 November 2018.

Sufi, Fayakundia Putra. “Pemisahan Jabatan Pejabat Umum di Indonesia”. *Prespektif*. Volume 22 No. 3 Tahun 2017.

Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Volume 18. Nomor 12. Desember 2016.

Yustica, Anugrah, Ngadino, dan Novia Maharani Sukma. “Peranan Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum”. *NOTARIUS*. Volume 13 Nomor 1. 2020.

III. Undang-Undang

Indonesia. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 tahun 2004. LN Nomor 117. TLN Nomor 4432.

Indonesia. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 tahun 2014. LN Nomor 3. TLN Nomor 5491.

IV. Putusan

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XII Tahun 2014.

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X Tahun 2012.

V. Kode Etik Notaris

“Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia”. <https://www.ini.id>. Banten. 29-30 Mei 2015.

VII. Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00382.AH.02.01.Tahun 2018. <http://ini.id>. 17 November 2018.

VIII. Tesis

Palupi, Andang Permati Sih. “Akta Perdamaian Di Luar Pengadilan dan Pelaksanaannya”. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang. 2008.